



Pengaruh Legalitas Poligami terhadap Kedudukan Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Najwa Felicia Heryanto¹, Aprilianti², Dewi Septiana³, Nunung Rodliyah⁴, Sayyidah Sekar Dewi Kulsum⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: : najwafelicia6@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

The legality of polygamy within Islamic family law has significant implications for the status and management of marital property. This study aims to examine how the legal requirements and procedures for polygamy, as regulated in statutory provisions and the Compilation of Islamic Law (KHI), influence the formation, distribution, and protection of joint marital assets. Using a normative juridical approach, the research analyzes statutory regulations, legal doctrines, and judicial decisions related to property disputes arising in polygamous marriages. The findings indicate that the legal recognition of polygamy provides legal certainty regarding the status of joint property, including the determination of distribution proportions and the protection of spouses' rights. However, challenges persist when polygamy is practiced without proper authorization or fails to meet substantive legal requirements, resulting in disputes and uncertainties concerning the legal standing of the wives. This study underscores the importance of complying with legal procedures for polygamy to ensure justice, balance of rights, and order in the management of marital property within Islamic family law.

Keywords: Legal of Polygamy, Joint Marital Property, Islamic Family Law

ABSTRAK

Legalitas poligami dalam hukum keluarga Islam memiliki implikasi langsung terhadap kedudukan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana persyaratan dan prosedur poligami yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), mempengaruhi pembentukan, pembagian, serta perlindungan hak atas harta bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum positif, doktrin, serta putusan pengadilan terkait sengketa harta dalam perkawinan poligami. Hasil kajian menunjukkan bahwa legalitas poligami memberikan kepastian hukum terhadap status harta bersama, termasuk penetapan proporsi pembagian dan perlindungan hak istri-istri. Namun demikian, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama ketika poligami dilakukan tanpa izin atau tidak memenuhi syarat substantif, sehingga memunculkan sengketa harta dan ketidakjelasan posisi hukum istri. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur legal poligami sebagai instrumen untuk menjaga keadilan, keseimbangan hak, dan ketertiban dalam pengelolaan harta bersama dalam keluarga Islam.

Kata Kunci: Legalitas Poligami, Harta Bersama, Hukum Keluarga Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif hukum keluarga Islam tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang membawa konsekuensi hukum. Salah satu isu yang sering menjadi perdebatan dalam ranah hukum keluarga adalah mengenai poligami dan keterkaitannya dengan kedudukan harta bersama. Poligami yang diatur secara ketat dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia menimbulkan berbagai implikasi terhadap pembentukan, pengelolaan, serta pembagian harta dalam keluarga. Meskipun poligami secara prinsip dibolehkan dalam syariat Islam, pelaksanaannya tidak bersifat bebas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan persyaratan ketat sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan keadilan dalam rumah tangga. Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan memastikan bahwa praktik poligami dilakukan secara bertanggung jawab serta tidak menimbulkan ketidakpastian terhadap hak-hak para pihak, termasuk hak atas harta bersama.

Dalam kajian hukum keluarga, harta bersama dipahami sebagai harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan yang menjadi hak bersama suami dan istri. Poligami menimbulkan problematika tersendiri karena keberadaan lebih dari satu istri berpotensi menimbulkan tumpang tindih kepentingan dalam penentuan bagian masing-masing. Menurut Sudarsono, hubungan antara poligami dan harta bersama membutuhkan kajian mendalam agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam praktiknya. KHI memberikan pengaturan mengenai harta bersama pada Pasal 85 sampai Pasal 97, yang pada prinsipnya menetapkan bahwa setiap harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama tanpa memandang siapa yang bekerja atau memperoleh penghasilan. Namun, ketika poligami terjadi, pembagian harta bersama tidak hanya melibatkan dua pihak, tetapi lebih dari itu, sehingga diperlukan mekanisme hukum yang lebih jelas untuk memastikan keadilan bagi setiap istri.

Dalam praktik peradilan, sengketa harta bersama dalam perkawinan poligami cukup sering muncul, terutama ketika poligami dilakukan secara tidak resmi atau tanpa izin pengadilan. Ketidakjelasan status hukum perkawinan kedua atau berikutnya menjadi komplikasi yang dapat mempengaruhi legitimasi klaim terhadap harta bersama. Di sinilah urgensi legalitas poligami memainkan peranan penting dalam menentukan apakah istri memiliki kedudukan hukum yang kuat terhadap harta bersama. Sejumlah putusan pengadilan agama menunjukkan bahwa ketidakjelasan legalitas poligami sering kali berujung pada penolakan tuntutan istri terhadap harta bersama karena perkawinan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat administratif maupun substantif. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahmad Rofiq yang menyatakan bahwa legalitas poligami merupakan syarat utama untuk memastikan perlindungan hukum bagi para istri dalam pembagian harta bersama. Selain itu, terdapat perbedaan interpretasi antara hakim dalam memutus sengketa harta bersama pada perkawinan poligami. Sebagian hakim menekankan pentingnya asas keadilan, sementara yang lain berpegang teguh pada ketentuan formal mengenai keabsahan perkawinan. Variasi interpretasi ini berdampak pada inkonsistensi putusan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum

bagi para pihak. Kajian akademik menunjukkan bahwa meskipun aturan mengenai poligami bersifat ketat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Menurut penelitian dari Jurnal Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Yogyakarta, banyak kasus poligami yang dilakukan tanpa izin resmi, sehingga menyebabkan kerentanan perempuan dalam mengklaim hak-haknya, termasuk hak atas harta bersama.

Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih lanjut bagaimana legalitas poligami berpengaruh terhadap kedudukan harta bersama. Penelitian mengenai topik ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara kepatuhan terhadap prosedur hukum poligami dan perlindungan hukum terkait harta dalam perkawinan. Analisis ini juga dapat menjadi dasar perbaikan regulasi atau pedoman bagi aparat penegak hukum dalam memutus perkara. Penelitian ini berupaya mengkaji secara komprehensif pengaruh legalitas poligami terhadap kedudukan harta bersama dalam perspektif hukum keluarga Islam, baik melalui pendekatan normatif maupun studi terhadap praktik peradilan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmawati dalam Jurnal Hukum dan Keadilan menegaskan bahwa legalitas perkawinan merupakan faktor dominan dalam menentukan kuatnya klaim seorang istri terhadap harta bersama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

METODE

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada penelusuran literatur dan doktrin hukum sebagai dasar analisis. Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah berbagai teori hukum, konsep-konsep penting, serta asas-asas yang berkaitan langsung dengan isu yang dikaji. Selain itu, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan turut dianalisis untuk membangun pemahaman yang menyeluruh dan memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang dibahas. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri beragam sumber hukum yang relevan. Sumber tersebut meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta bahan pendukung lain di luar bidang hukum jika diperlukan untuk memperluas perspektif analisis. Seluruh referensi yang ditelaah berfungsi sebagai fondasi konseptual dan landasan normatif yang memperkuat argumentasi serta hasil penelitian secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Poligami dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam

Poligami dalam hukum Islam merupakan praktik yang diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, terutama terkait kemampuan suami untuk berlaku adil dan memberikan nafkah lahir maupun batin. Hukum Islam memandang poligami bukan sebagai kewajiban, melainkan pengecualian yang hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, legalitas poligami menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap hak perempuan

dan keadilan dalam rumah tangga. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan poligami bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketiga instrumen hukum ini menjadi dasar normatif yang mengatur prosedur, syarat, dan batasan bagi suami yang hendak berpoligami. Kombinasi aturan syariat dan hukum nasional tersebut menciptakan kerangka hukum yang bersifat komplementer.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, poligami hanya dapat dilakukan dengan alasan tertentu seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain alasan substantif, terdapat syarat administratif berupa izin dari pengadilan agama dan persetujuan dari istri. Hal ini ditegaskan oleh Ahmad Azhar Basyir yang menyatakan bahwa izin pengadilan merupakan instrumen perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam keluarga. Salah satu aspek penting dalam kerangka hukum poligami adalah adanya unsur persetujuan istri sebelumnya. Ketentuan ini menekankan bahwa poligami tidak boleh dipaksakan dan harus mempertimbangkan prinsip kesetaraan dalam keluarga. Persetujuan istri bukan hanya syarat administratif, tetapi juga bentuk pengakuan terhadap hak perempuan untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum.

Pengadilan agama berperan sebagai lembaga yang menentukan apakah poligami dapat dilaksanakan atau tidak. Dalam prosesnya, pengadilan akan menilai kemampuan suami untuk memberikan nafkah, memastikan tidak adanya unsur paksaan terhadap istri, serta menilai apakah alasan poligami telah terpenuhi secara objektif. Dengan demikian, legalitas poligami tidak hanya dilihat dari aspek syariat Islam tetapi juga dari penilaian yuridis. KHI, sebagai sumber hukum materiil bagi masyarakat Muslim, memberikan penekanan pada aspek keadilan sebagai syarat utama poligami. Dalam Pasal 55 sampai Pasal 59 KHI, ditegaskan bahwa suami wajib mampu memperlakukan istri-istrinya secara adil dalam hal nafkah, tempat tinggal, dan waktu giliran. Aspek ini diperkuat oleh pendapat Zainuddin Ali yang menekankan bahwa keadilan merupakan fondasi utama dalam keabsahan poligami.

Selain ketentuan normatif, kerangka hukum poligami juga mencakup pemahaman terhadap konsep keadilan dalam perspektif fiqh. Para ulama menafsirkan ayat An-Nisa: 3 tentang poligami sebagai perintah untuk menjaga keadilan, bukan sebagai pembolehan tanpa batas. Oleh karena itu, poligami menjadi praktik yang bersifat terbatas dan penuh tanggung jawab. Dalam konteks sosial, regulasi poligami menjadi sangat penting karena banyaknya kasus poligami yang tidak memenuhi syarat legal, baik secara administratif maupun substantif. Praktik poligami tanpa izin pengadilan yang masih banyak terjadi berpotensi merugikan perempuan, terutama dalam hal hak nafkah, perlindungan hukum, dan kedudukan harta bersama. Sebagaimana diungkapkan dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam Universitas Airlangga, poligami ilegal meningkatkan risiko sengketa keluarga dan ketimpangan hak perempuan.

Pengaturan poligami dalam hukum nasional sejatinya bertujuan untuk membatasi praktik poligami agar tidak dilakukan secara sembarangan. Batasan-batasan tersebut sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang bertujuan menjaga martabat manusia, kemaslahatan keluarga, dan perlindungan terhadap keturunan. Dengan demikian, legalitas poligami bukan hanya aturan administratif, tetapi juga penegasan terhadap nilai-nilai moral dan sosial. Kerangka hukum ini juga berfungsi memberikan kepastian dan kejelasan mengenai hak-hak istri, anak, dan suami dalam perkawinan. Jika poligami dilakukan secara tidak sah, maka muncul masalah terkait status anak, pembagian nafkah, dan kedudukan harta bersama. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prosedur poligami menjadi sangat krusial untuk menjaga tertib hukum dalam keluarga Islam.

Beberapa penelitian hukum menunjukkan bahwa regulasi poligami di Indonesia sudah cukup komprehensif, tetapi implementasinya sering kali tidak optimal. Lemahnya penegakan hukum menyebabkan banyak kasus poligami tidak tercatat di pengadilan sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam perlindungan hak-hak keluarga. Dengan demikian, kerangka hukum poligami dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia menekankan bahwa poligami bukanlah praktik yang bebas dilakukan, melainkan harus melalui proses yang ketat dan terukur. Regulasi yang kuat diharapkan dapat memastikan tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta anggota keluarga lainnya.

Implikasi Legalitas Poligami terhadap Status dan Pengelolaan Harta Bersama

Legalitas poligami memiliki peran penting dalam menentukan status dan pengelolaan harta bersama dalam sebuah keluarga. Dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, harta bersama dipahami sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan, tanpa memperhatikan siapa yang menghasilkan atau kontribusi finansial masing-masing pihak. Keberadaan lebih dari satu istri sering kali menimbulkan persoalan mengenai proporsi dan pembagian harta bersama, sehingga legalitas poligami menjadi faktor penentu dalam memastikan keadilan distributif. Ketika poligami dilakukan sesuai prosedur hukum, hak-hak seluruh istri terhadap harta bersama terlindungi secara jelas. Istri yang dinikahi secara sah berhak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya. Jika poligami tidak sah atau dilakukan tanpa izin pengadilan, status hukum istri menjadi lemah, sehingga haknya terhadap harta bersama juga berpotensi tidak diakui. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung pada timbulnya sengketa dalam pengelolaan atau pembagian harta bersama.

Dalam kajian hukum keluarga, legalitas poligami dianggap sebagai dasar penting untuk menentukan posisi seorang istri dalam klaim terhadap harta bersama. Keabsahan perkawinan menentukan sejauh mana seorang istri memiliki hak atas harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut berlangsung. Ketidaklegalan perkawinan secara otomatis melemahkan posisi istri dalam sengketa harta bersama. Harta bersama pada praktik poligami mengandung tantangan tersendiri karena tidak hanya menyangkut hubungan antara suami dan satu orang istri, tetapi melibatkan banyak pihak. Dalam kondisi ini, pembagian

harta bersama membutuhkan kejelasan hukum, terutama mengenai kapan harta bersama mulai terbentuk dan berakhir untuk setiap istri. Ketentuan legalitas pernikahan menjadi kunci untuk memetakan batas waktu dan hak masing-masing. Selain itu, masalah pengelolaan harta bersama sering kali muncul ketika suami tidak melakukan pencatatan atau pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama. Ketika poligami dilakukan secara sah, suami memiliki kewajiban hukum untuk bersikap transparan dan adil mengenai harta yang dikelolanya. Namun jika poligami dilakukan secara tidak sah, peluang terjadinya manipulasi atau penyembunyian harta menjadi lebih besar. Sengketa mengenai harta bersama dalam poligami juga banyak ditemukan dalam putusan pengadilan agama. Banyak sengketa muncul karena poligami dilakukan tanpa izin pengadilan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan status hukum istri kedua dan seterusnya. Sengketa tersebut biasanya berkaitan dengan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian atau wafatnya suami.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa harta bersama harus dibagi secara adil, bukan selalu secara rata. Dalam konteks poligami, asas keadilan menjadi lebih kompleks karena harus mempertimbangkan masa berlangsungnya perkawinan, kontribusi masing-masing pihak, serta pemenuhan hak-hak dasar istri. Legalitas poligami memberikan landasan formal bagi hakim untuk menentukan proporsi pembagian yang sesuai. Poligami yang legal memberikan kepastian mengenai pencatatan perkawinan, sehingga memudahkan proses pembuktian hak atas harta dalam persidangan. Pencatatan perkawinan merupakan instrumen krusial untuk menguatkan posisi istri dalam klaim harta bersama. Tanpa legalitas dan pencatatan, istri berpotensi tidak memiliki alat bukti sah untuk mengajukan haknya.

Legalitas poligami juga memiliki implikasi terhadap perlindungan anak-anak dalam keluarga. Ketika poligami sah sesuai hukum, status anak dari istri kedua dan seterusnya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan anak dari istri pertama, termasuk dalam hak waris dan hak atas harta peninggalan keluarga. Legalitas perkawinan sangat menentukan legitimasi hak anak dalam konteks harta keluarga. Pengelolaan harta bersama dalam perkawinan poligami membutuhkan sistem pembagian yang objektif dan terukur. Asas keadilan tidak hanya diwujudkan dalam pembagian akhir, tetapi juga dalam pengelolaan harta selama perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, penegakan ketentuan hukum terkait legalitas poligami sangat penting untuk mencegah terjadinya ketidakadilan antar istri.

Kasus-kasus poligami ilegal menunjukkan bahwa ketiadaan legalitas membuka ruang bagi penyalahgunaan otoritas suami dalam mengelola harta keluarga. Poligami tanpa izin pengadilan memiliki korelasi kuat dengan praktik penghilangan harta, dominasi ekonomi oleh suami, dan kerentanan perempuan terhadap ketidakadilan dalam pembagian harta. Hal ini menunjukkan urgensi supremasi hukum dalam praktik poligami. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa legalitas poligami memiliki implikasi mendasar terhadap status harta bersama dan perlindungan hak para istri dalam keluarga. Ketika poligami dilakukan secara sah, maka struktur hukum memberikan perlindungan penuh

terhadap hak-hak perempuan dan memastikan pengelolaan harta bersama yang lebih akuntabel. Sebaliknya, poligami tanpa legalitas hanya akan memunculkan ketidakpastian dan kerentanan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Analisis Putusan Pengadilan Agama dalam Sengketa Harta Bersama pada Perkawinan Poligami

Pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa terkait harta bersama, termasuk dalam konteks perkawinan poligami. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa ini sering kali tidak mudah karena melibatkan banyak pihak dan kondisi perkawinan yang beragam. Setiap istri mempunyai relasi yang berbeda dengan suami, sehingga pembagian harta bersama harus mempertimbangkan kompleksitas tersebut. Analisis putusan pengadilan agama menunjukkan bahwa legalitas poligami menjadi faktor utama yang dipertimbangkan hakim dalam menentukan bagian harta bersama. Istri yang dinikahi secara ilegal atau tanpa izin pengadilan biasanya memiliki posisi yang lebih lemah dalam mengajukan klaim terhadap harta yang diperoleh selama perkawinannya. Sebaliknya, ketika poligami dilakukan sesuai prosedur hukum, hak istri dalam pembagian harta bersama diakui secara penuh.

Terdapat kasus pada salah satu pengadilan agama yang menekankan unsur keadilan antarpihak. Hakim akan menilai kontribusi masing-masing istri terhadap harta bersama baik berupa kerja fisik, pengelolaan rumah tangga, maupun dukungan terhadap suami. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembagian harta tidak hanya berpatokan pada masa perkawinan, tetapi juga peran dan kontribusi dalam pembentukan harta. Namun demikian, tidak semua putusan pengadilan menunjukkan konsistensi. Ada putusan yang mengutamakan aspek formal legalitas perkawinan, tetapi ada pula yang lebih menekankan asas kemaslahatan dan keadilan substantif. Perbedaan pendekatan tersebut sering kali dipengaruhi oleh latar belakang hakim, situasi sosial para pihak, serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Putusan pengadilan juga menunjukkan bahwa harta bersama tidak selalu dibagi secara sama rata. Hakim dapat memutus pembagian berdasarkan kebutuhan, masa perkawinan, serta kemampuan istri dalam mempertahankan hak-haknya. Dalam beberapa kasus, hakim memberikan bagian lebih besar kepada istri yang membesarkan anak atau berkontribusi secara signifikan dalam pengelolaan usaha keluarga. Dalam sengketa harta bersama, alat bukti menjadi elemen yang sangat menentukan. Istri yang memiliki bukti kuat seperti akta nikah, bukti kepemilikan barang, atau catatan keuangan lebih mudah memperoleh putusan yang menguntungkan. Adapun lemahnya bukti sering menjadi faktor utama istri kedua atau ketiga kehilangan hak atas harta bersama, terutama ketika poligami tidak tercatat.

Putusan pengadilan agama juga memperlihatkan bahwa hakim sering kali berupaya menyeimbangkan antara ketentuan hukum formal dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Menurut Suryani dalam *Hukum Keluarga Kontemporer di Indonesia*, hakim memiliki ruang pertimbangan yuridis dan moral untuk memastikan putusan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga mencerminkan

keadilan substantif bagi para pihak. Pada banyak kasus, hakim juga mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial anak-anak ketika memutus sengketa harta. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa putusan tidak merugikan kesejahteraan anak, terutama dalam keluarga poligami yang kompleks. Pertimbangan kemaslahatan anak menjadi bagian penting dalam prinsip hukum keluarga Islam.

Terdapat di beberapa wilayah, putusan mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami masih bervariasi karena belum adanya pedoman teknis yang baku dan terperinci. Variasi ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan memunculkan disparitas putusan antarpengadilan agama di Indonesia. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis putusan pengadilan agama mengungkapkan bahwa legalitas poligami merupakan faktor yang sangat menentukan dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Pencatatan perkawinan, pembuktian kontribusi, dan prinsip keadilan menjadi tiga pilar utama yang digunakan hakim dalam menegakkan hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, legalitas poligami tidak hanya berdampak pada status perkawinan tetapi juga berpengaruh besar terhadap hak ekonomi istri dan anak.

SIMPULAN

Legalitas poligami merupakan elemen penting dalam menentukan struktur perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan. Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa poligami hanya dapat dilakukan melalui izin Pengadilan Agama dengan memenuhi syarat keadilan, kemampuan ekonomi, serta persetujuan pihak terkait. Pemenuhan syarat ini bukan hanya memastikan keabsahan perkawinan, tetapi juga menjadi dasar untuk menentukan hak dan kedudukan masing-masing istri terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Dengan demikian, legalitas poligami berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjamin adanya kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi pihak istri maupun anak. Dalam praktiknya, legalitas poligami sangat mempengaruhi bagaimana hakim Pengadilan Agama memutus sengketa harta bersama. Perkawinan yang dilakukan secara sah memberikan legitimasi penuh bagi istri untuk menuntut bagian dari harta bersama, sementara poligami yang tidak melalui izin pengadilan seringkali menimbulkan ketidakpastian dan melemahkan posisi hukum istri kedua atau berikutnya. Putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa aspek legalitas menjadi faktor kunci dalam menilai hak atas harta bersama guna menjaga prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, legalitas poligami tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga menentukan keberlangsungan perlindungan hukum dan keadilan dalam pembagian harta bersama.

DAFTAR RUJUKAN

- Aminah Yusuf, "Peran Pembuktian Dalam Sengketa Harta Bersama," *Jurnal Hukum Islam*, Universitas Hasanuddin, Vol. 4 No. 1, 2021.
- Dian Handayani, "Sengketa Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami," *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 5 No. 1, 2020.

-
- Fajar Nugroho, "Sengketa Harta Bersama Dalam Poligami," *Jurnal Yudisial Syariah*, Vol. 5 No. 2, 2020.
- Fitri Anggraeni, "Implikasi Poligami Ilegal Terhadap Kedudukan Harta Bersama," *Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. 7 No. 2, 2022.
- Laily Rohmah, "Pencatatan Perkawinan Dan Perlindungan Hak Istri Dalam Poligami," *Jurnal Perempuan Dan Keadilan*, UIN Sunan Kalijaga, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Nurhayati, "Implementasi Regulasi Poligami Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Islam*, Vol. 8 No. 2, 2022.
- Rahmawati, "Legalitas Perkawinan Dan Akses Perempuan Terhadap Harta Bersama," *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol. 5 No. 1, 2022.
- Reni Paramita, "Poligami Dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Universitas Airlangga, Vol. 6 No. 1, 2021.
- Siti Marlina, "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, UIN Yogyakarta, Vol. 7 No. 2, 2021.
- Tri Handayani, "Disparitas Putusan Dalam Sengketa Harta Bersama Poligami," *Jurnal Peradilan Agama*, Vol. 6 No. 1, 2022.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2019.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Sulastri, *Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sunarto, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Suryani, *Hukum Keluarga Kontemporer Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.